



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

## PENGUMUMAN

Nomor: 1679/II.3-AU/UMSU-06/F/2019

Tentang

### TATA TERTIB PESERTA UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL T.A. 2019/2020

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan kalender akademik 2019/2020, diberitahukan bahwa **Ujian Tengah Semester Ganjil** dimulai tanggal 18 s/d 23 November 2019, untuk itu disampaikan beberapa hal sbb:

1. Peserta ujian adalah mahasiswa yang terdaftar (memiliki KRS yang dikeluarkan oleh BDI) dan aktif mengikuti perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2019/2020 (minimal 75 % tatap muka).
2. Melunasi BPP/SPP tahap berjalan (tahap I) bagi stb. 2016 s.d. 2019 (sem. I - VII) serta SPP tahap II bagi mahasiswa stb. 2015 dan 2014 dan telah membayar uang SKS sesuai jumlah SKS yang diambil/ditulis pada KRS (**Kwitansi BPP/SPP dan KRS wajib dibawa pada saat mengikuti ujian**).
3. Setiap mengikuti ujian peserta ujian wajib memakai Celana/Rok Hitam (bukan-jeans), kemeja putih dan memakai sepatu.
4. Peserta Ujian harus **melihat Jadwal/waktu Ujian secara seksama** dikarenakan Jadwal/Waktu ujian tidak selalu sama satu matakuliah dengan matakuliah lainnya (lihat di web. [fahum.umsu.ac.id](http://fahum.umsu.ac.id)).
5. Peserta ujian tidak dibenarkan memakai Pakaian Dinas Lengkap (PDL), membawa makanan dan senjata tajam dan/atau sejenisnya.
6. Pada saat ujian berlangsung peserta ujian tidak dibenarkan menghidupkan HP (kecuali diizinkan oleh pengawas) dan segala jenis alat elektronik serta semua bentuk catatan harus dikumpulkan kepada Dosen Pengawas.
7. Peserta ujian hadir 15 menit sebelum ujian dimulai.
8. Peserta ujian yang tidak mematuhi poin-poin tata tertib tersebut di atas dapat diberikan sanksi oleh pengawas ujian dengan mengeluarkannya dari ruang ujian dan membatalkan kepesertaannya.
9. Dalam hal terdapat ketentuan yang belum diatur di dalam tata tertib ini lebih lanjut pengaturannya merupakan kewenangan Kordinator Ujian Tengah Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dikeluarkan : di Medan

Pada Tanggal : 03 Rabiul Awwal 1441 H

31 Oktober 2019 M

Dekan,



*[Signature]*  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.